


**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL  
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK**

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, terkait dengan Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Ultrajaya Tahun 2020 (“Transaksi”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk  
("Ultrajaya" atau "Perseroan")**

Kegiatan Usaha

Produsen Makanan dan Minuman

Berkedudukan di Bandung Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Raya Cimareme 131, Padalarang

Bandung Barat, Indonesia

Tel : (022) 86700700

Faks : (022) 86700777

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 16 November 2020

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penerbitan Medium Term Notes (MTN) Ultrajaya Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) Ultrajaya Tahun 2020 No. 22 tanggal 13 November 2020 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn. Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penerbitan MTN"). Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2020 dengan review terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.6.223.720.000.000,- (enam triliun dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) sehingga nilai penerbitan MTN Ultrajaya Tahun 2020 mencerminkan 48,20% dari nilai ekuitas tersebut. Dengan demikian, Transaksi ini merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Penjelasan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material Serta Pengaruh Transaksi tersebut Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Alasan dan latar belakang Perseroan melaksanakan transaksi MTN adalah untuk membiayai dan melakukan pengembangan usaha. Dampak dari penerbitan MTN terhadap laporan keuangan Perseroan adalah pembayaran beban bunga, dimana Perseroan telah memperhitungkan dengan seksama sehingga kondisi keuangan Perseroan tetap terjaga dengan baik.

### B. Uraian Mengenai Transaksi

Berikut ini adalah uraian mengenai MTN Ultrajaya Tahun 2020 :

Penerbit	: PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
Nama Instrumen	: <i>Medium Term Notes</i> Ultrajaya Tahun 2020.
Total Nilai Penerbitan	: Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
Tenor	: Seri A – 370 Hari Kalender. Seri B – 2 Tahun. Seri C – 3 Tahun.
Peringkat	: id AA- ( <i>double A minus</i> ), dari Pefindo.
Penggunaan Dana	: 1) CAPEX ( <i>Capital Expenditure</i> /Pembelanjaan Modal), 2) Modal Kerja.
Jaminan	: Tanpa Jaminan Khusus (Clean Basis).
Jaminan Persyaratan Penerbitan	: a) Anggaran Dasar Perseroan; b) Persetujuan-persetujuan yang diperlukan Penerbit untuk melaksanakan penerbitan MTN berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan; c) Bukti atas persetujuan atau perijinan yang wajib dimiliki oleh Perseroan; d) Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik; e) Pendapat Hukum dari konsultan hukum; f) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam penerbitan MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN.
<i>Target Good Fund</i>	: 17 November 2020.
Pencatatan	: Tidak dicatatkan di Bursa Efek manapun.
Kustodian dan Agen Pembayaran	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**C. Jadwal Transaksi**

Penandatanganan Perjanjian	:	13 November 2020
Pembayaran MTN dari Investor	:	17 November 2020
Distribusi MTN	:	17 November 2020
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	17 Februari 2021
Jatuh Tempo	:	Seri A – 27 November 2021 Seri B – 17 November 2022 Seri C – 17 November 2023

**D. Manfaat Transaksi**

Dengan penerbitan MTN Ultrajaya Tahun 2020, Perseroan akan mendapatkan manfaat berupa melaksanakan rencana perluasan Perseroan sehingga Perseroan dapat meningkatkan efisiensi di *supply chain*, logistik dan distribusi produk Perseroan dan meningkatkan kapasitas produksi. Demikian juga menambah produksi/*supply* bahan baku susu segar sehingga bisa mengsubstitusi impor.

**E. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan *Medium Term Notes (MTN)*

**Penatalaksana**

**PT Bahana Sekuritas**

Graha Niaga 19<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman No. 58  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel.: (021) 250 5081  
Fax.: (021) 250 5071  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : S-204/PM.21/2017 tanggal 27 April 2017.

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA, Lantai 41  
Jl. MH. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Tel. : (021) 2358 7222  
Fax.: (021) 2358 7250  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : S-67/PM.21/2017 tanggal 3 Februari 2017.

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Telp.: (62 21) 2554 3946  
Faks.: (62 21) 5793 6934  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : S-567/PM.21/2016 tanggal 20 Desember 2016.

**PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210

Tel.: (021) 5091 4100  
Fax.: (021) 3501 817  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : S-143/PM.21/2017 tanggal  
16 Maret 2017.

**PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga, Lantai 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp : (62 21) 5084 7848  
Fax : (62 21) 5084 7849  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : S-1118/PM.21/2019 tanggal  
13 September 2019.

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lantai 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telp : (62 21) 3003 4900  
Fax : (62 21) 3003 4944  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : No. S-492/PM.21/2016  
tanggal 10 November 2016.

**PT Maybank Kim Eng Sekuritas**

Sentral Senayan III, Lantai 22  
Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno,  
Jakarta 10270, Indonesia  
Tel.: (021) 8066 8500  
Fax.: (021) 8066 8501  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : S-719/PM.21/2019 tanggal 24 Juni 2019.

**PT OCBC Sekuritas Indonesia**

Gedung BEI, Tower 2, 29<sup>th</sup> Floor Suite 2901  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel : 021-2970 9311  
Fax: 021-29709393  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : S-834/PM.21/2017 tanggal  
14 November 2017.

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel.: (021) 29249088  
Fax: (021) 29249150  
No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK : S-940/PM.21/2017 tanggal  
6 Desember 2017.

<b>Agen Pemantau</b>	<p><b>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</b>  Divisi Investment Services  Bagian Trust &amp; Corporate Services  Gedung BRI II Lt.30  Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46  Jakarta 10210 - Indonesia  Tel. (021) 5758144 / 5752362  Faksimili: (021) 2510316 / 5752444  No. STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996</p>
<b>Konsultan Hukum</b>	<p><b>Aksioma &amp; Partners</b>  Graha Mustika Ratu, 5<sup>th</sup> Floor #505  Jl. Jend Gatot Subroto Kav 74-75  Jakarta Selatan, Indonesia  No. STTD: STTD.KH-345/PM.223/2019</p>
<b>Notaris</b>	<p><b>Ashoya Ratam, S.H., M.Kn</b>  Jl. Suryo No. 54  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  Jakarta 12180  Telp : (021) 2923 6060  Fax : (021) 2923 6070  No. STTD: STTD.N-54/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018  No. Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai Surat Keterangan Pengurus Daerah Jakarta Selatan INI No. 057/Pengda/Suket/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011</p>
<b>Financial Advisor</b>	<p><b>PT Nikko Sekuritas Indonesia</b>  Wisma Indocement 3<sup>rd</sup> Floor  Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71  Jakarta 12910, Indonesia  Tel.: (62 21) 251 0125  Fax.: (62 21) 251 0402  No. Persetujuan Kegiatan Penjamin Emisi Efek dari OJK : KEP-214/PM/1992</p>

**F. Sifat Transaksi Serta Kewajiban Melaporkan dan/atau Mengumumkan**

Berdasarkan Laporan Keuangan, nilai transaksi mencerminkan 48,20% dari nilai ekuitas. Dengan demikian, Transaksi merupakan transaksi material yang mensyaratkan pengumuman informasi mengenai transaksi material kepada masyarakat paling sedikit melalui satu surat kabar, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek.

### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“KJPP”), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00059/2.0007-00/BS/04/0027/1/XI/2020 tertanggal 13 November 2020, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- a. Perseroan, sebagai penerbit MTN;
- b. PT Nikko Sekuritas Indonesia sebagai penasihat keuangan (*financial advisor*);
- c. PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT Bahana Sekuritas, dan PT BCA Sekuritas sebagai *arranger*;
- d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai agen pemantau.

2. Transaksi Material

Transaksi penerbitan MTN adalah sebesar total Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Berdasarkan hasil penelaahan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan atas informasi keuangan interim konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bambang Budi Tresno pada tanggal 15 Oktober 2020, total ekuitas konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.6.223.720.000.000, sehingga penerbitan MTN sebesar Rp.3.000.000.000.000 adalah setara dengan 48,20% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2020. Dengan demikian, oleh karena nilai transaksi adalah lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan, maka Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

3. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup penilaian yang kami lakukan adalah pemberian pendapat kewajaran melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi.

4. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan hasil penelaahan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan atas informasi keuangan interim konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bambang Budi Tresno pada tanggal 15 Oktober 2020, total ekuitas konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.6.223.720.000.000, sehingga penerbitan MTN sebesar Rp.3.000.000.000.000 adalah setara dengan 48,20% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2020. Merujuk kepada POJK 17/2020, untuk melakukan Transaksi, Perseroan perlu menggunakan penilai untuk menentukan kewajaran Transaksi, mengumumkan keterbukaan informasi terkait Transaksi pada paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi, dan menyampaikan bukti keterbukaan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK yang meliputi laporan penilai dan dokumen pendukung lainnya.

Dengan demikian penilaian kewajaran ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

5. Tanggal Penilaian

Pemberian pendapat kewajaran dilakukan per tanggal 30 Juni 2020.

## 6. Independensi Penilai

Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima KJPP sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini.

## 7. Manfaat Transaksi

Manfaat dari dilakukannya Transaksi adalah bahwa Perseroan mendapatkan dana dengan beban bunga pinjaman yang kompetitif. Per 30 Juni 2020, bunga pinjaman kredit investasi berdasarkan data dari Bank Indonesia adalah sebesar 9,12%.

Dengan adanya fasilitas Pabrik Baru dan juga Pusat Distribusi akan meningkatkan penjualan dan juga penghematan biaya sewa gudang.

## 8. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

- a. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan oleh penilai bisnis bersifat *non-disclaimer opinion*;
- b. Penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh penilai bisnis berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- d. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya;
- e. Penilai bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- f. Laporan pendapat kewajaran terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- g. Penilai bisnis bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran;
- h. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya. Penilai bisnis tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya;

- i. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil pendapat kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
  - j. KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya;
  - k. Laporan pendapat kewajaran harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda;
  - l. KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada kami adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya;
  - m. KJPP dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.
9. Metodologi Penilaian Kewajaran Atas Transaksi

Analisis Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dengan **analisis transaksi**, **analisis kualitatif** (*Qualitative Analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

10. Kesimpulan

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran atas Transaksi, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar (fair)**.

#### IV. PERNYATAAN DIREKSI

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan, dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
2. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.
3. Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
  - a. MTN Ultrajaya Tahun 2020 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan



- b. MTN Ultrajaya Tahun 2020 tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020.

Jakarta, 16 November 2020  
Direksi Perseroan